

Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo

Wahyuningsih¹, Soesilawati Soema Atmadja²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Koresponden: atiekatmaa@gmail.com

Abstract

This study discusses the impact of the covid-19 pandemic on local tax payments, explaining the realization of local tax payments that declined due to covid-19. The variables of this study include the receipt of nine regional taxes, including Land and Building Tax, Land Acquisition and Land Acquisition Fees, Street Lighting Tax, Groundwater Tax, Billboard Tax, Restaurant Tax, Hotel Taxes, Entertainment Taxes, and Parking Taxes. This type of research uses explanatory research with a quantitative approach. Research location in Sidoarjo Regency Regional Tax Service Board. The data used in this study is the realization of regional financial revenues in 2018-2020. Data analysis uses descriptive techniques. The results showed that the impact of the covid-19 pandemic affected the realization of local tax payments.

Keywords: *Land and Building Tax, Land Acquisition and Land Acquisition Fees, Street Lighting Tax, Groundwater Tax, Billboard Tax, Restaurant Tax, Hotel Taxes, Entertainment Taxes, and Parking Taxes*

Abstrak

Studi ini membahas dampak pandemi covid-19 terhadap pembayaran pajak daerah, menjelaskan realisasi pembayaran pajak daerah yang menurun akibat covid-19. Variabel penelitian ini meliputi penerimaan sembilan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Pembebasan Tanah dan Biaya Pembebasan Lahan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Billboard, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Badan Layanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan keuangan daerah tahun 2018-2020. Analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pembayaran pajak daerah (PPh).

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pembebasan Tanah dan Biaya Pembebasan Lahan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Billboard, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Chronicle of Article: Received (12,07,2021); Revised (30,07,2021); and Published (20,08, 2021)

©2021 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)

How to cite this article: Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021) 'Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), pp. 318-322. Available at: <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/41>

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Corona viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi system pernafasan. Infeksi virus ini disebut dengan Covid-19. Virus Corona ini menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan MERS-Cov dan SARS-Cov. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan China pada tanggal 30 Desember 2019, yang kemudian sangat cepat tersebar di seluruh dunia. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terdampak oleh Covid-19. Virus ini telah menjangkiti kurang lebih 8.586.718 orang di seluruh dunia, dengan korban meninggal dunia sebanyak 456.468 orang. Penyebaran virus yang semakin meluas tersebut membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah di sektor pajak.

Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dengan banyaknya restoran, hotel, tempat hiburan, mall/ pusat perbelanjaan dan perusahaan yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada Bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/ kota.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan. Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Pajak daerah diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya pajak daerah Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Air Tanah; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan

Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi data penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Maret, April, dan Mei Tahun Pajak 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur per tanggal 22 April 2020 yang menyaratkan adanya pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja salah satunya di restoran/ tempat makan dan hotel. Sesuai dengan peraturan gubernur tersebut penyediaan makanan dan minuman restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang (*take away*), melalui pesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas layanan antar. Dengan pembatasan-pembatasan yang diterapkan tersebut sangat berdampak pada penerimaan pajak daerah selama diberlakukannya PSBB (bulan April 2020 s/d Mei 2020) khususnya pajak daerah yang berhubungan dengan kegiatan di tempat umum/ pusat perbelanjaan/ mall, perkantoran, restoran, dan hotel contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Huburan, dan Pajak Air Tanah (PAT).

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per masing-masing jenis pajak pada Bulan Maret 2018-2020

No	Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Daerah		
		Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020
1	Hotel	961.589.079	1.566.108.888	1.561.466.938
2	Restoran	5.194.851.393	7.250.928.567	7.298.425.508
3	Hiburan	726.367.319	698.994.360	585.790.705
4	Reklame	1.317.994.380	1.287.459.296	1.267.975.600
5	PPJ	24.063.379.004	26.061.060.297	25.742.821.394
6	Parkir	1.713.866.925	1.341.415.175	2.713.561.175
7	Air Tanah	159.444.220	186.079.726	192.263.386
8	PBB-P2	24.296.644.890	13.000.559.405	18.652.279.627
9	BPHTB	20.680.196.720	33.249.804.948	32.167.224.009
TOTAL		79.114.333.930	84.642.410.662	90.181.808.342

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah bulan Maret 2020 belum mengalami penurunan penerimaan yang signifikan, karena pada Bulan Maret 2020 belum mulai diberlakukan PSBB. Sebagaimana disebutkan diatas pemberlakuan tersebut baru dimulai pada Bulan April.

Tabel 2.
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per masing-masing jenis pajak pada Bulan Mei 2018-2020

No	Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Daerah		
		Mei 2018	Mei 2019	Mei 2020
1	Hotel	1.525.705.946	1.566.108.888	271.887.987
2	Restoran	6.033.071.523	7.250.928.567	2.899.054.123

No	Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Daerah		
		Mei 2018	Mei 2019	Mei 2020
3	Hiburan	778.576.311	698.994.360	3.073.150
4	Reklame	1.367.379.412	1.287.459.296	767.318.654
5	PPJ	24.978.548.151	26.061.060.297	26.178.134.118
6	Parkir	1.892.617.025	1.341.415.175	616.856.725
7	Air Tanah	193.319.918	186.079.726	191.326.216
8	PBB-P2	14.051.571.236	13.000.559.405	8.053.102.410
9	BPHTB	21.668.139.181	33.249.804.948	12.464.525.456

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Dari tabel 2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah pada Bulan April 2018 rata-rata mengalami peningkatan penerimaan di Bulan April 2019. Sedangkan penerimaan pajak daerah pada Bulan April 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada bulan yang sama di tahun sebelumnya mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan.

Sebagai contoh penerimaan pajak hotel pada Bulan Mei 2018 jika disandingkan dengan penerimaan Bulan Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,65%, dan mengalami penurunan penerimaan pada Tahun 2020 sebesar 82,64% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel pada Bulan yang sama pada Tahun 2019 dan begitu pula seterusnya.

Jika diteliti lebih lanjut jumlah penurunan penerimaan yang signifikan terjadi pada jenis pajak daerah yang menggunakan sistem *self assesment* wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor sendiri besaran pajaknya seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Parkir yang penurunan penerimaan pajaknya lebih dari 50%. Hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 terjadi dan mulai diberlakukan PSBB banyak usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang menutup sementara usahanya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

Tabel 4.
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per masing-masing jenis pajak pada Bulan Mei 2018-2020

Jenis Pajak	Jumlah Objek	Jml WP Lapor SPTPD		Jml WP Bayar	
		Tdk Lapor	Lapor	Tidak Bayar	Bayar
Hotel	143	64	79	23	56
Restoran	1689	520	1169	502	667
Hiburan	66	45	21	14	7
Parkir	433	139	294	25	269

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 143 jumlah objek pajak hotel yang terdaftar hanya 79 objek pajak yang melaporkan omset usahanya, sedangkan sisanya sebanyak 64 objek pajak atau sekitar 45% tidak melaporkan omset usahanya atau dengan kata lain objek pajak tutup. Begitupula dengan pajak restoran dari 1689 objek pajak yang terdaftar hanya 520 objek pajak yang melaporkan omsetnya, sedangkan sisanya sebanyak 1169 objek pajak tidak melapor/ tutup. Hal tersebut juga terjadi pada jenis pajak hiburan dan parkir. Untuk pajak hiburan dari 66 objek yang terdaftar hanya 21 yang melaporkan omset, dan sisanya sebanyak 66 objek pajak tidak lapor/tutup. Untuk pajak parkir terdapat 433 objek yang terdaftar hanya 294 yang lapor, sisanya sebanyak 294 objek tidak lapor.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan pajak mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya dan cenderung meningkat, karena mengikuti target penerimaan pajak daerah. Namun selama masa pandemi covid-19 ini penerimaan pajak daerah cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah, karena banyak usaha yang tutup dan kondisi ekonomi yang melemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, P., & Purwanto, A. (2006). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kountur, Ronny. (2006). Statistik Praktis Penyusunan Skripsi dan Tesis: Jakarta: Penerbit PPM
- Ridwan. (2009). Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Kasiram. Metodologi Penelitian. Malang: Uin Maliki Press
- Hadi, Sutrisno. (2004). Metodologi Research. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Jurnal Eksekutif, 13(1).
- Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, P, Mariot. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. Jurnal Ilmiah Ekbank, 1(2).